



P U T U S A N
Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx; tempat tanggal lahir Tangerang 27 Desember 1996 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lamongan, 01 Juli 1981 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 05 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad ,Tanggal 21 Maret 2021, yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Banten, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/84/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Cogreg Rt.05 Rw.03 Desa Bolang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 pernikahan tergugat dan penggugat kurang harmonis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

a. Tergugat tidak mau bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga ;

b. Tergugat memiliki sifat yag acuh kepada anak dan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi awal bulan Oktober tahun 2023 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat , sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa semestinya terhadap Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara perceraian merupakan lex spesialis, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Juli 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bukti P.1

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 263/84/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasirangka RT.02 RW.01 Desa Pasirbolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangrang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Maret 2021, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cogreg Rt.05 Rw.03 Desa Bolang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah, dan Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi terhadap keluarga;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rosmayanti binti Mansur, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cogreg RT.01 RW.02 Desa Pasirbolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Maret 2021, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cogreg Rt.05 Rw.03 Desa Bolang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah, dan Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi terhadap keluarga;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena gugatan Penggugat beralasan,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2023 pernikahan tergugat dan penggugat kurang harmonis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat memiliki sifat yang acuh kepada anak dan Penggugat;. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi awal bulan Oktober tahun 2023 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, di bawah sumpahnya membenarkan apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dan kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Siti Romdah binti Saun**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yulihendra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
560.000,-	
4. Redaksi	Rp
10.000,-	
5. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 685.000,-

(enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Tigaraksa, 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Tgrs